



PUTUSAN

Nomor 1942/Pid.B/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mhd. Juhri Fandi als Black Uban
2. Tempat lahir : Pulau Brayan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/7 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andre Pratama als Andre
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/30 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap tanggal 8 Juni 2019
2. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019
6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1942/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1942/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 2 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "1. Mhd. Juhri Fandi als Black Uban, 2. Andre Pratama als Andre" bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 368 ayat (2) KUHP, dalam surat dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "1. Mhd. Juhri Fandi als Black Uban, 2. Andre Pratama als Andre" dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Nihil.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa MHD. JUHRI FANDI Als BLACK UBAN dan terdakwa ANDRE PRATAMA Als ANDRE bersama Lina Br Tambunan serta Agus Bakar (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2009, bertempat di Jalan Perhubungan Gg.Bersama Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib saksi Yobianto Hia bersama saksi Sahat Okto Sinaga pergi ke Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan berboncengan dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2016 warna putih merah BK 3076 AGT dengan tujuan untuk mengambil handphone milik orang tua saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahat Okto Sinaga yang tertinggal di Cafe Lina, sesampainya ditempat tersebut saksi Yobianto Hia bersama saksi Sahat Okto Sinaga bertemu dengan saksi Lina Br Tambunan (berkas perkara terpisah) dimana ketika itu saksi Lina Br Tambunan mengatakan kepada saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga yang sedang berada diatas sepeda motor dengan mengatakan "dek..mau jumpa Pak Andre ya" dijawab saksi Yobianto Hia bersama saksi Sahat Okto Sinaga "Ia buk.." lalu saksi Lina Br Tambunan mengajak saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga menunjukkan ketempat para terdakwa dan Agus Bakar menunggu dengan mengatakan "Kesana ada dek...empat gang dari sini", namun karena saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga tidak mengetahui tempatnya lalu saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga meminta saksi Lina Br Tambunan untuk mengantarkan ketempat tersebut dimana pada saat itu saksi Lina Br Tambunan dengan berjalan kaki diikuti oleh saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga dengan menggunakan sepeda motor dari arah belakang saksi Lina Br Tambunan, sesampainya ditempat tersebut yang berada tidak jauh dari Cafe Lina saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga melihat 3(tiga) orang laki-laki memakai masker yaitu terdakwa Mhd. Juhri Fandi Als Black Uban dan terdakwa Andre Pratama Als Andre dan Agus Bakar menghampiri saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga lalu mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga serta mengancam dengan menggunakan pisau kearah saksi Yobianto Hia lalu para terdakwa mengambil tanpa ijin 1(satu) unit handphone merk Samsung dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2016 warna putih merah BK 3076 AGT milik saksi Yobianto Hia, kemudian saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga melarikan diri untuk meminta pertolongan warga setempat dan pada saat itu, selanjutnya para terdakwa bersama Agus Bakar (DPO) dan saksi Lina Br Tambunan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor dan handphone milik saksi saksi Yobianto Hia. Selanjutnya saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga berlari meminta bantuan warga setempat dan kemudian menghubungi keluarganya lalu menceritakan kejadian tersebut. Atas kejadian tersebut saksi Yobianto Hia merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pecut Sei Tuan, hingga akhirnya para terdakwa bersama saksi Lina Br Tambunan berhasil melarikan diri sedangkan Agus Bakar (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya para terdakwa bersama saksi Lina Br Tambunan dibawa ke Polsek Pecut Sei Tuan guna proses selanjutnya.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan para terdakwa bersama teman-temannya maka saksi Yobianto Hiamengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.29.000.000.-(dua puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana .

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa MHD. JUHRI FANDI Als BLACK UBAndan terdakwa ANDRE PRATAMA Als ANDRE bersama Lina Br Tambunan serta Agus Bakar (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2009, bertempat di Jalan Perhubungan Gg.Bersama Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberika barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib saksi Yobianto Hia bersama saksi Sahat Okto Sinaga pergi ke Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan berboncengan dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2016 warna putih merah BK 3076 AGT dengan tujuan untuk mengambil handphone milik orang tua saksi Sahat Okto Sinaga yang tertinggal di Cafe Lina, sesampainya ditempat tersebut saksi Yobianto Hia bersama saksi Sahat Okto Sinaga bertemu dengan saksi Lina Br Tambunan (berkas perkara terpisah) dimana ketika itu saksi Lina Br Tambunan mengatakan kepada saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga yang sedang berada diatas sepeda motor dengan mengatakan "dek..mau jumpa Pak Andre ya" dijawab saksi Yobianto Hia bersama saksi Sahat Okto Sinaga "Ia buk.." lalu saksi Lina Br Tambunan mengajak saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga menunjukkan tempat para terdakwa dan Agus Bakar menunggu dengan mengatakan "Kesana ada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dek...empat gang dari sini", namun karena saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga tidak mengetahui tempatnya lalu saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga meminta saksi Lina Br Tambunan untuk mengantarkan ketempat tersebut dimana pada saat itu saksi Lina Br Tambunan dengan berjalan kaki diikuti oleh saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga dengan menggunakan sepeda motor dari arah belakang saksi Lina Br Tambunan, sesampainya ditempat tersebut yang berada tidak jauh dari Cafe Lina saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga melihat 3(tiga) orang laki-laki memakai masker yaitu terdakwa Mhd. Juhri Fandi Als Black Uban dan terdakwa Andre Pratama Als Andre dan Agus Bakar menghampiri saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga lalu mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga serta mengancam dengan menggunakan pisau kearah saksi Yobianto Hia dan karena merasa ketakutan lalu saksi Yobianto Hia menyerahkan 1(satu) unit handphone merk Samsung dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2016 warna putih merah BK 3076 AGT milik saksi Yobianto Hia, kemudian saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga melarikan diri untuk meminta pertolongan warga setempat dan pada saat itu, selanjutnya para terdakwa bersama Agus Bakar (DPO) dan saksi Lina Br Tambunan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor dan handphone milik saksi saksi Yobianto Hia. Selanjutnya saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga berlari meminta bantuan warga setempat dan kemudian menghubungi keluarganya lalu menceritakan kejadian tersebut. Atas kejadian tersebut saksi Yobianto Hia merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pecut Sei Tuan, hingga akhirnya para terdakwa bersama saksi Lina Br Tambunan berhasil melarikan diri sedangkan Agus Bakar (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya para terdakwa bersama saksi Lina Br Tambunan dibawa ke Polsek Pecut Sei Tuan guna proses selanjutnya.

Akibat perbuatan para terdakwa bersama teman-temannya maka saksi Yobianto Hia mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.29.000.000.-(dua puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 368 ayat (2) KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yobianta Hia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Lina Br Tambunan dan saksi Agus Salim als Agus Bakar telah melakukan pemerasan ;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Jalan Perhubungan Gg.Bersama Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib saksi bersama saksi Sahat Okto Sinaga pergi ke Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2016 warna putih merah BK 3076 AGT dengan tujuan untuk mengambil handphone milik orang tua saksi Sahat Okto Sinaga yang tertinggal di Cafe saksi Lina Br Tambunan sesampainya ditempat tersebut saksi bersama saksi Sahat Okto Sinaga bertemu dengan para saksi Lina Br Tambunan dimana sebelumnya ketika para terdakwa sedang membeli rokok di Gg.Mulia depan Cafe Pak Tanggang lalu saksi Lina Br Tambunan memanggil Mhd.Juhri Fandi Als Black Uban, Agus Salim Als Agus Bakar dan Andre Pratama Als Andre dengan mengatakan Kalian mau job kereta sambil menunjuk kearah saksi dan saksi Sahat Okto Sinaga selanjutnya saksi Lina Br Tambunan menyuruh saksi dan saksi Sahat Okto Sinaga dengan mengatakan "Kesana aja dek...empat gang dari sini" saat itu saksi dan saksi Sahat Okto Sinaga tidak mengetahui tempatnya lalu saksi dan saksi Sahat Okto Sinaga meminta saksi Lina Br Tambunan untuk mengantarkan ketempat tersebut;
 - Bahwa pada saat itu saksi Lina Br Tambunan berjalan kaki sedangkan saksi dan saksi Sahat Okto Sinaga menggunakan sepeda motor mengikuti saksi Lina Br Tambunan dari arah belakang sesampainya ditempat tersebut yang berada tidak jauh dari Cafe Lina dimana Mhd.Juhri Fandi Als Black Uban, Agus Salim Als Agus Bakar dan Andre Pratama Als Andre telah menunggu saksi dan saksi Sahat Okto Sinaga ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Mhd.Juhri Fandi Als Black Uban, Agus Salim Als Agus Bakar dan Andre Pratama Als Andre dengan memakai masker menghampiri saksi dan saksi Sahat Okto Sinaga lalu mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan saksi Sahat Okto Sinaga serta mengancam dengan menggunakan pisau kearah saksi dan saksi Sahat Okto Sinaga lalu meminta 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik saksi ;
- Bahwa saksi memberikan handphone miliknya tersebut kepada Black Uban, Agus Bakar dan Andre kemudian saksi dan saksi Sahat Okto Sinaga melarikan diri untuk meminta pertolongan warga setempat;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama teman-temannya maka saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 29.000.000.- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Lina Br Tambunan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama Mhd. Juhri Fandi als Black Uban, saksi Andre Pratama als Andre dan saksi Agus Salim als Agus Bakar telah melakukan pemerasan ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Yobianto Hia ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Jalan Perhubungan Gg.Bersama Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib saksi Yobianto Hia bersama saksi Sahat Okto Sinaga pergi ke Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2016 warna putih merah BK 3076 AGT dengan tujuan untuk mengambil handphone milik orang tua saksi Sahat Okto Sinaga yang tertinggal di Cafe Saksi sesampainya ditempat tersebut saksi Yobianto Hia bersama saksi Sahat Okto Sinaga bertemu dengan saksi dimana sebelumnya ketika saksi sedang membeli rokok di Gg.Mulia depan Cafe Pak Tanggang lalu saksi memanggil Mhd.Juhri Fandi Als Black Uban, Agus Salim Als Agus Bakar dan Andre Pratama Als Andre dengan mengatakan Kalian mau job kereta sambil menunjuk

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga selanjutnya saksi menyuruh saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga dengan mengatakan "Kesana aja dek...empat gang dari sini" saat itu saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga tidak mengetahui tempatnya lalu saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga meminta saksi untuk mengantarkan ketempat tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi mau mengantarkannya dengan berjalan kaki sedangkan saksi korban dan saksi Sahat Okto Sinaga menggunakan sepeda motor mengikuti saksi dari arah belakang sesampainya ditempat tersebut yang berada tidak jauh dari Cafe Lina dimana Mhd.Juhri Fandi Als Black Uban, Agus Salim Als Agus Bakar dan Andre Pratama Als Andre telah menunggu saksi korban dan saksi Sahat Okto Sinaga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi setelah saksi mengantarkan saksi korban ;
- Bahwa setahu saksi saksi korban memberikan handphone miliknya tersebut kepada Black Uban, Agus Bakar dan Andre ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi bersama para terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 29.000.000.- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi belum mendapat bagian saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Sahat Okto Sinaga, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa bersama saksi Lina Br Tambunan dan saksi Agus Salim als Agus Bakar telah melakukan pemerasan terhadap saksi Yobianto Hia;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Jalan Perhubungan Gg.Bersama Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib saksi Yobianto Hia bersama saksi Sahat Okto Sinaga pergi ke Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2016

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih merah BK 3076 AGT dengan tujuan untuk mengambil handphone milik orang tua saksi Sahat Okto Sinaga yang tertinggal di Cafe Lina sesampainya ditempat tersebut saksi Yobianto Hia bersama saksi Sahat Okto Sinaga bertemu dengan saksi Lina Br Tambunan dimana sebelumnya ketika para terdakwa sedang membeli rokok di Gg.Mulia depan Cafe Pak Tanggang;

- Bahwa saksi menerangkan saksi Lina Br Tambunan memanggil Mhd.Juhri Fandi Als Black Uban, Agus Salim Als Agus Bakar dan Andre Pratama Als Andre dengan mengatakan Kalian mau job kereta sambil menunjuk kearah saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga selanjutnya saksi Lina Br Tambunan menyuruh saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga dengan mengatakan "Kesana aja dek...empat gang dari sini" saat itu saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga tidak mengetahui tempatnya lalu saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga meminta saksi Lina Br Tambunan untuk mengantarkan ketempat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi Lina Br Tambunan berjalan kaki sedangkan saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga menggunakan sepeda motor mengikuti saksi Lina Br Tambunan dari arah belakang;
- Bahwa saksi menerangkan sesampainya ditempat tersebut yang berada tidak jauh dari Cafe Lina dimana Mhd.Juhri Fandi Als Black Uban, Agus Salim Als Agus Bakar dan Andre Pratama Als Andre telah menunggu saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya Mhd.Juhri Fandi Als Black Uban, Agus Salim Als Agus Bakar dan Andre Pratama Als Andre dengan memakai masker menghampiri saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga lalu mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga serta mengancam dengan menggunakan pisau kearah saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga lalu meminta 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik saksi Yobianto Hia;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi Yobianto Hia memberikan handphone miliknya tersebut kepada Black Uban, Agus Bakar dan Andre;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga melarikan diri untuk meminta pertolongan warga setempat;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kemudian Black Uban, Agus Bakar dan Andre pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor dan handphone milik saksi saksi Yobianto Hia;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan para terdakwa bersama teman-temannya maka saksi Yobianto Hia mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 29.000.000.- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mhd. Juhri Fandi als Black Uban di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Andre Pratama als Andre dan saksi Agus Salim als Agus Bakar telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2016 warna putih merah BK 3076-AGT dan 1 (satu) unit handphone merk samsung ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Yobianto Hia ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Jalan Perhubungan Gg.Bersama Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa peran Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban dengan cara Terdakwa mengeluarkan pisau kecil dari pinggang Terdakwa untuk menakuti saksi korban ;
- Bahwa peran saksi Lina Br Tambunan memancing saksi korban agar datang ketempat kejadian tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2016 warna putih merah BK 3076-AGT telah kami gadaikan kepada seseorang yang bernama Fery Tato di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1(satu) unit handphone merk samsung ada pada Agus Bakar;
- Bahwa Terdakwa dan dua teman Terdakwa Agus Bakar dan Andre masing-masing mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa janjikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali melakukan pencurian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 29.000.000.- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andre Pratama als Andre di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Mhd. Juhri Fandi als Black Uban dan saksi Agus Salim als Agus Bakar telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2016 warna putih merah BK 3076-AGT dan 1 (satu) unit handphone merk samsung ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Yobianto Hia ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Jalan Perhubungan Gg.Bersama Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa peran Terdakwa membantu mengancam saksi korban agar menyerahkan sepeda motornya dengan mengatakan “kau kasi nggak kereta kau” ;
- Bahwa Peran saksi Lina Br Tambunan memancing saksi korban agar datang ketempat kejadian tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2016 warna putih merah BK 3076-AGT telah kami gadaikan kepada seseorang yang bernama Fery Tato di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk samsung ada pada Agus Bakar;
- Bahwa Terdakwa dan dua teman Terdakwa Agus Bakar dan Andre masing-masing mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa janjikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali melakukan pencurian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 29.000.000.- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar mereka Terdakwa Mhd. Juhri Fandi Als Black Uban dan Terdakwa Andre Pratama Als Andre bersama Lina Br Tambunan serta Agus Bakar (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah) telah melakukan tindakpidana pemerasan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib, di Jalan Perhubungan Gg.Bersama Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib saksi Yobianto Hia bersama saksi Sahat Okto Sinaga pergi ke Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan berboncengan dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2016 warna putih merah BK 3076 AGT dengan tujuan untuk mengambil handphone milik orang tua saksi Sahat Okto Sinaga yang tertinggal di Cafe Lina;
- Bahwa benar sesampainya ditempat tersebut saksi Yobianto Hia bersama saksi Sahat Okto Sinaga bertemu dengan saksi Lina Br Tambunan (berkas perkara terpisah) dimana ketika itu saksi Lina Br Tambunan mengatakan kepada saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga yang sedang berada diatas sepeda motor dengan mengatakan "dek..mau jumpa Pak Andre ya" dijawab saksi Yobianto Hia bersama saksi Sahat Okto Sinaga "Ia buk.." lalu saksi Lina Br Tambunan mengajak saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga menunjukkan ketempat para Terdakwa dan Agus Bakar menunggu dengan mengatakan "Kesana ada dek...empat gang dari sini", namun karena saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga tidak mengetahui tempatnya lalu saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga meminta saksi Lina Br Tambunan untuk mengantarkan ketempat tersebut dimana pada saat itu saksi Lina Br Tambunan dengan berjalan kaki diikuti oleh saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga dengan menggunakan sepeda motor dari arah belakang saksi Lina Br Tambunan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya ditempat tersebut yang berada tidak jauh dari Cafe Lina saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga melihat 3(tiga) orang laki-laki memakai masker yaitu Terdakwa Mhd. Juhri Fandi Als Black Uban dan Terdakwa Andre Pratama Als Andre dan Agus Bakar menghampiri saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga lalu mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga serta mengancam dengan menggunakan pisau kearah saksi Yobianto Hia dan karena merasa ketakutan lalu saksi Yobianto Hia menyerahkan 1(satu) unit handphone merk Samsung dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2016 warna putih merah BK 3076 AGT milik saksi Yobianto Hia, kemudian saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga melarikan diri untuk meminta pertolongan warga setempat dan pada saat itu, selanjutnya para Terdakwa bersama Agus Bakar (DPO) dan saksi Lina Br Tambunan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor dan handphone milik saksi saksi Yobianto Hia;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga berlari meminta bantuan warga setempat dan kemudian menghubungi keluarganya lalu menceritakan kejadian tersebut. Atas kejadian tersebut saksi Yobianto Hia merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pecut Sei Tuan, hingga akhirnya para Terdakwa bersama saksi Lina Br Tambunan berhasil melarikan diri sedangkan Agus Bakar (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya para Terdakwa bersama saksi Lina Br Tambunan dibawa ke Polsek Pecut Sei Tuan guna proses selanjutnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa bersama teman-temannya maka saksi Yobianto Hia mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.29.000.000.-(dua puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana, Subdidair melanggar pasal 368 ayat (2) KUHPidana;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2019/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau trem yang sedang berjalan ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “barang siapa” hanya ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Mhd. Juhri Fandi als Black Uban dan Andre Pratama als Andre, dan Para Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Para Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa Mhd. Juhri Fandi als Black Uban dan Terdakwa Andre Pratama als Andre dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar ia mereka Terdakwa Mhd. Juhri Fandi Als Black Uban dan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andre Pratama Als Andre bersama Lina Br Tambunan serta Agus Bakar (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah) telah melakukan tindak pidana pemerasan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib, di Jalan Perhubungan Gg.Bersama Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib saksi Yobianto Hia bersama saksi Sahat Okto Sinaga pergi ke Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan berboncengan dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2016 warna putih merah BK 3076 AGT dengan tujuan untuk mengambil handphone milik orang tua saksi Sahat Okto Sinaga yang tertinggal di Cafe Lina, sesampainya ditempat tersebut saksi Yobianto Hia bersama saksi Sahat Okto Sinaga bertemu dengan saksi Lina Br Tambunan (berkas perkara terpisah) dimana ketika itu saksi Lina Br Tambunan mengatakan kepada saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga yang sedang berada diatas sepeda motor dengan mengatakan "dek..mau jumpa Pak Andre ya" dijawab saksi Yobianto Hia bersama saksi Sahat Okto Sinaga "Ia buk.." lalu saksi Lina Br Tambunan mengajak saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga menunjukkan ketempat para terdakwa dan Agus Bakar menunggu dengan mengatakan "Kesana ada dek...empat gang dari sini", namun karena saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga tidak mengetahui tempatnya lalu saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga meminta saksi Lina Br Tambunan untuk mengantarkan ketempat tersebut dimana pada saat itu saksi Lina Br Tambunan dengan berjalan kaki diikuti oleh saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga dengan menggunakan sepeda motor dari arah belakang saksi Lina Br Tambunan, sesampainya ditempat tersebut yang berada tidak jauh dari Cafe Lina saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga melihat 3(tiga) orang laki-laki memakai masker yaitu terdakwa Mhd. Juhri Fandi Als Black Uban dan Terdakwa Andre Pratama Als Andre dan Agus Bakar menghampiri saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga lalu mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga serta mengancam dengan menggunakan pisau kearah saksi Yobianto Hia dan karena merasa ketakutan lalu saksi Yobianto Hia menyerahkan 1(satu) unit handphone merk Samsung dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2016 warna putih merah BK 3076 AGT milik saksi Yobianto Hia, kemudian saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga melarikan diri untuk meminta pertolongan warga setempat dan pada saat itu, selanjutnya para

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Agus Bakar (DPO) dan saksi Lina Br Tambunan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor dan handphone milik saksi saksi Yobianto Hia. Selanjutnya saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga berlari meminta bantuan warga setempat dan kemudian menghubungi keluarganya lalu menceritakan kejadian tersebut. Atas kejadian tersebut saksi Yobianto Hia merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pecut Sei Tuan, hingga akhirnya Para Terdakwa bersama saksi Lina Br Tambunan berhasil melarikan diri sedangkan Agus Bakar (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya para Terdakwa bersama saksi Lina Br Tambunan dibawa ke Polsek Pecut Sei Tuan guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa bersama teman-temannya maka saksi Yobianto Hia mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.29.000.000.-(dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tampak jika 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2016 warna putih merah BK 3076-AGT dan 1 (satu) unit handphone merk samsung i milik saksi saksi Yobianto Hia ada pada Terdakwa Mhd.Juhri Fandi Als Black Uban, Terdakwa Andre Pratama Als Andre dan Agus Salim Als Agus Bakar oleh karena diserahkan oleh saksi Yobianto Hia kepada Terdakwa Mhd.Juhri Fandi Als Black Uban, Terdakwa Andre Pratama Als Andre dan Agus Salim Als Agus Bakar karena sebelumnya diancam dengan kekerasan untuk memberikan barang tersebut dan bukan diambil oleh Para Terdakwa dan teman-temannya, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana tidak terpenuhi maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dan Para Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 368 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2019/PN Lbp



kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Barangsiapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam dakwaan Subsidaire harus dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Ad. 2. Unsur: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada maksud Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” artinya tidak berhak, melawan hak, atau perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar ia mereka Terdakwa Mhd. Juhri Fandi Als Black Uban dan Terdakwa Andre Pratama Als Andre bersama Lina Br Tambunan serta Agus Bakar (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah) telah melakukan tindak pidana pemerasan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib, di Jalan Perhubungan Gg.Bersama Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib saksi Yobianto Hia bersama saksi Sahat Okto Sinaga pergi ke Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan berboncengan dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2016 warna putih merah BK 3076 AGT dengan tujuan untuk mengambil handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang tua saksi Sahat Okto Sinaga yang tertinggal di Cafe Lina, sesampainya ditempat tersebut saksi Yobianto Hia bersama saksi Sahat Okto Sinaga bertemu dengan saksi Lina Br Tambunan (berkas perkara terpisah) dimana ketika itu saksi Lina Br Tambunan mengatakan kepada saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga yang sedang berada diatas sepeda motor dengan mengatakan "dek..mau jumpa Pak Andre ya" dijawab saksi Yobianto Hia bersama saksi Sahat Okto Sinaga "Ia buk.." lalu saksi Lina Br Tambunan mengajak saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga menunjukkan ketempat para terdakwa dan Agus Bakar menunggu dengan mengatakan "Kesana ada dek...empat gang dari sini", namun karena saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga tidak mengetahui tempatnya lalu saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga meminta saksi Lina Br Tambunan untuk mengantarkan ketempat tersebut dimana pada saat itu saksi Lina Br Tambunan dengan berjalan kaki diikuti oleh saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga dengan menggunakan sepeda motor dari arah belakang saksi Lina Br Tambunan, sesampainya ditempat tersebut yang berada tidak jauh dari Cafe Lina saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga melihat 3(tiga) orang laki-laki memakai masker yaitu terdakwa Mhd. Juhri Fandi Als Black Uban dan Terdakwa Andre Pratama Als Andre dan Agus Bakar menghampiri saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga lalu mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga serta mengancam dengan menggunakan pisau kearah saksi Yobianto Hia dan karena merasa ketakutan lalu saksi Yobianto Hia menyerahkan 1(satu) unit handphone merk Samsung dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2016 warna putih merah BK 3076 AGT milik saksi Yobianto Hia, kemudian saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga melarikan diri untuk meminta pertolongan warga setempat dan pada saat itu, selanjutnya para Terdakwa bersama Agus Bakar (DPO) dan saksi Lina Br Tambunan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor dan handphone milik saksi saksi Yobianto Hia. Selanjutnya saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga berlari meminta bantuan warga setempat dan kemudian menghubungi keluarganya lalu menceritakan kejadian tersebut. Atas kejadian tersebut saksi Yobianto Hia merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pecut Sei Tuan, hingga akhirnya Para Terdakwa bersama saksi Lina Br Tambunan berhasil melarikan diri sedangkan Agus Bakar (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya para Terdakwa bersama saksi Lina Br Tambunan dibawa ke Polsek Pecut Sei Tuan guna proses selanjutnya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa bersama teman-temannya maka saksi Yobianto Hia mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.29.000.000.-(dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini Terdakwa harus melakukan perbuatan memaksa seseorang untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dan memaksanya itu harus dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa memaksa artinya adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar ia mereka Terdakwa Mhd. Juhri Fandi Als Black Uban dan Terdakwa Andre Pratama Als Andre bersama Lina Br Tambunan serta Agus Bakar (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah) telah melakukan tindakpidana pemerasan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib, di Jalan Perhubungan Gg.Bersama Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib saksi Yobianto Hia bersama saksi Sahat Okto Sinaga

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan berboncengan dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2016 warna putih merah BK 3076 AGT dengan tujuan untuk mengambil handphone milik orang tua saksi Sahat Okto Sinaga yang tertinggal di Cafe Lina, sesampainya ditempat tersebut saksi Yobianto Hia bersama saksi Sahat Okto Sinaga bertemu dengan saksi Lina Br Tambunan (berkas perkara terpisah) dimana ketika itu saksi Lina Br Tambunan mengatakan kepada saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga yang sedang berada diatas sepeda motor dengan mengatakan "dek..mau jumpa Pak Andre ya" dijawab saksi Yobianto Hia bersama saksi Sahat Okto Sinaga "Ia buk.." lalu saksi Lina Br Tambunan mengajak saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga menunjukkan ketempat para terdakwa dan Agus Bakar menunggu dengan mengatakan "Kesana ada dek...empat gang dari sini", namun karena saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga tidak mengetahui tempatnya lalu saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga meminta saksi Lina Br Tambunan untuk mengantarkan ketempat tersebut dimana pada saat itu saksi Lina Br Tambunan dengan berjalan kaki diikuti oleh saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga dengan menggunakan sepeda motor dari arah belakang saksi Lina Br Tambunan, sesampainya ditempat tersebut yang berada tidak jauh dari Cafe Lina saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga melihat 3(tiga) orang laki-laki memakai masker yaitu terdakwa Mhd. Juhri Fandi Als Black Uban dan Terdakwa Andre Pratama Als Andre dan Agus Bakar menghampiri saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga lalu mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga serta mengancam dengan menggunakan pisau kearah saksi Yobianto Hia dan karena merasa ketakutan lalu saksi Yobianto Hia menyerahkan 1(satu) unit handphone merk Samsung dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2016 warna putih merah BK 3076 AGT milik saksi Yobianto Hia, kemudian saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga melarikan diri untuk meminta pertolongan warga setempat dan pada saat itu, selanjutnya para Terdakwa bersama Agus Bakar (DPO) dan saksi Lina Br Tambunan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor dan handphone milik saksi saksi Yobianto Hia. Selanjutnya saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga berlari meminta bantuan warga setempat dan kemudian menghubungi keluarganya lalu menceritakan kejadian tersebut. Atas kejadian tersebut saksi Yobianto Hia merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan, hingga akhirnya Para Terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Lina Br Tambunan berhasil melarikan diri sedangkan Agus Bakar (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya para Terdakwa bersama saksi Lina Br Tambunan dibawa ke Polsek Pecut Sei Tuan guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa bersama teman-temannya maka saksi Yobianto Hia mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.29.000.000.-(dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana, pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan mempunyai maksud dan tujuan yang sama dan saling berhubungan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar ia mereka Terdakwa Mhd. Juhri Fandi Als Black Uban dan Terdakwa Andre Pratama Als Andre bersama Lina Br Tambunan serta Agus Bakar (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah) telah melakukan tindakpidana pemerasan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib, di Jalan Perhubungan Gg.Bersama Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib saksi Yobianto Hia bersama saksi Sahat Okto Sinaga pergi ke Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan berboncengan dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2016 warna putih merah BK 3076 AGT dengan tujuan untuk mengambil handphone milik orang tua saksi Sahat Okto Sinaga yang tertinggal di Cafe Lina, sesampainya ditempat tersebut saksi Yobianto Hia bersama saksi Sahat Okto Sinaga bertemu dengan saksi Lina Br Tambunan (berkas perkara terpisah) dimana ketika itu saksi Lina Br Tambunan mengatakan kepada saksi Yobianto

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga yang sedang berada diatas sepeda motor dengan mengatakan “dek..mau jumpa Pak Andre ya” dijawab saksi Yobianto Hia bersama saksi Sahat Okto Sinaga “la buk..” lalu saksi Lina Br Tambunan mengajak saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga menunjukkan ketempat para terdakwa dan Agus Bakar menunggu dengan mengatakan “Kesana ada dek...empat gang dari sini”, namun karena saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga tidak mengetahui tempatnya lalu saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga meminta saksi Lina Br Tambunan untuk mengantarkan ketempat tersebut dimana pada saat itu saksi Lina Br Tambunan dengan berjalan kaki diikuti oleh saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga dengan menggunakan sepeda motor dari arah belakang saksi Lina Br Tambunan, sesampainya ditempat tersebut yang berada tidak jauh dari Cafe Lina saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga melihat 3(tiga) orang laki-laki memakai masker yaitu terdakwa Mhd. Juhri Fandi Als Black Uban dan Terdakwa Andre Pratama Als Andre dan Agus Bakar menghampiri saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga lalu mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga serta mengancam dengan menggunakan pisau kearah saksi Yobianto Hia dan karena merasa ketakutan lalu saksi Yobianto Hia menyerahkan 1(satu) unit handphone merk Samsung dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2016 warna putih merah BK 3076 AGT milik saksi Yobianto Hia, kemudian saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga melarikan diri untuk meminta pertolongan warga setempat dan pada saat itu, selanjutnya para Terdakwa bersama Agus Bakar (DPO) dan saksi Lina Br Tambunan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor dan handphone milik saksi saksi Yobianto Hia. Selanjutnya saksi Yobianto Hia dan saksi Sahat Okto Sinaga berlari meminta bantuan warga setempat dan kemudian menghubungi keluarganya lalu menceritakan kejadian tersebut. Atas kejadian tersebut saksi Yobianto Hia merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pecut Sei Tuan, hingga akhirnya Para Terdakwa bersama saksi Lina Br Tambunan berhasil melarikan diri sedangkan Agus Bakar (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya para Terdakwa bersama saksi Lina Br Tambunan dibawa ke Polsek Pecut Sei Tuan guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa bersama teman-temannya maka saksi Yobianto Hia mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.29.000.000.-(dua puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 368 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, yang mana Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 368 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Juhri Fandi als Black Uban dan Terdakwa Andre Pratama als Andre, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mhd. Juhri Fandi als Black Uban dan Terdakwa Andre Pratama als Andre tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidaair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2019, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sabar Simbolon, S.H., M.H. dan Tarima Saragih, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1942/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusman,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Syarifah Nayla, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sabar Simbolon, S.H.,M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Tarima Saragih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Agusman,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)